

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	1
	SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

I. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, survailen dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Minyak Kelapa Virgin (VCO) meliputi, seleksi, determinasi, review, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.

II. ACUAN NORMATIF

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. SNI ISO/IEC 17067: 2013
3. Standar Produk yang diacu :
SNI 7381:2008 Minyak Kelapa Virgin (VCO)
4. Regulasi Teknis yang diacu
 - a. Draft Skema Sertifikasi Produk Minyak Nabati
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - c. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan
 - e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan
 - i. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
 - j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
 - k. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
 - l. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan CPPOB

III. DEFINISI

Minyak Kelapa Virgin (VCO) adalah minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa (*Cocos nucifera L.*) tua yang segar dan diproses dengan diperas dengan atau tanpa penambahan air, tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60°C dan aman dikonsumsi manusia.

Catatan: VCO adalah singkatan dari *Virgin Coconut Oil*

IV. TATA CARA MEMPEROLEH SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT –SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 4 dan Tipe 5

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	2
	SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

2. Tata cara sertifikasi

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam Bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. Izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan Merek <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi sertifikat merek produsen, atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 3) Fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Minyak Kelapa Virgin untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak e. Struktur organisasi f. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P) bagi produk impor g. <i>Contract agreement manufacturer & importer</i> h. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang setara. i. Daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi j. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI k. Kelengkapan dokumen lainnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peralatan utama produksi dan peralatan pengendalian mutu 2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk 3. Daftar bahan baku termasuk bahan tambahan 4. Foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping) 5. Apabila ada, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang dan samping. 6. Label produk 4) Surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri paling sedikit memenuhi persyaratan level II ketentuan peraturan perundang-undangan tentang CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> <p>Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan LS-F-7-1-0-1-R0 Surat Permohonan 2. Daftar Isian Permohonan LS-F-7-1-0-2-R1 Daftar isian permohonan 3. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 4. Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) LS-F-7-1-0-13-R0 Pernyataan Pendaftaran Merek 7. Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri) 8. Surat Penunjukkan Importir (hanya bagi produk import) 9. Alur Proses Produksi 10. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk) 11. Struktur Organisasi Perusahaan 12. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian LS-F-7-1-0-16-R0 Daftar Peralatan Inspeksi-Pengujian 13. Fotokopi sertifikat kalibrasi peralatan 14. Daftar induk dokumen 15. Dokumen mutu (pedoman, prosedur, instruksi kerja, formulir) 16. Pernyataan kesesuaian atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (Skema tipe 5) LS-F-7-1-0-3-R0 Pernyataan Kesesuaian 17. Pernyataan Melaksanakan CPPOB (khusus Produk Pangan) LS-F-7-1-0-14-R0 Pernyataan Melaksanakan CPPOB 18. Fotokopi laporan hasil uji produk (Trial Product) 19. Daftar peralatan utama produksi LS-F-7-1-0-17-R0 Daftar Peralatan Utama Produksi 20. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu)

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	3
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
			LS-F-7-1-0-18-R0 Rencana mutu 21. Dokumentasi kondisi lingkungan perusahaan/pabrik 22. Rekaman Audit Internal (Skema tipe 5) 23. Rekaman Tinjauan Manajemen (Skema tipe 5)
2	Sistem Manajemen Yang Diterapkan	Tipe 5 Menerapkan: 1) CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001: 2015; 2) SNI CAC/RCP 1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001: 2015; atau 3) Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000: 2009; Tipe 4 - Tidak wajib menerapkan sistem manajemen mutu - Bagi industri dalam negeri dilakukan verifikasi terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP) bagi produk yang diimpor	
3	Durasi audit tahap 2	Tipe 5 Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 man/days atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi Tipe 4 Verifikasi terhadap persyaratan SNI 7381:2008 dan persyaratan dalam regulasi teknis terkait. Dilakukan paling sedikit 2 man/days atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi	
4	Petugas Pengambil Contoh:	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar dan ditugaskan oleh LSPro	PPC memenuhi kualifikasi LS-PK-6-2, ditunjuk di LS-F-6-1-15, terdaftar di FPA.03.02
5	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN atau tidak terakreditasi KAN namun sudah diverifikasi lapangan oleh LSPro	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02
TAHAP II: DETERMINASI			
1	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	1. Dokumen mutu perusahaan (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah). 2. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.	LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakterpikahakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan
2	a. Audit tahap 2 (Audit kesesuaian oleh tim auditor)	Tipe 5 1) Auditor menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan sampel (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 2) dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 3) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Minyak Kelapa Virgin 4) LSPro harus memastikan rencana pengambilan contoh (sampling plan) sesuai dengan SNI yang diajukan 5) Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Semi Padat	LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	4
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auditor menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan sampel (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 2) dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 3) LSPro harus memastikan rencana pengambilan contoh (sampling plan) sesuai dengan SNI yang diajukan 4) Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0429-1989 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Semi Padat 	
	b. Lingkup diaudit	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Audit sistem manajemen mutu (SMM) / sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) 2) Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 3) Asesmen proses produksi dilakukan dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi <p><u>Titik Kritis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku yang digunakan dari daging buah kelapa tua yang segar. 2. Jika proses produksi menggunakan metode pemanasan, suhu yang digunakan tidak lebih dari 60°C. 3. Alat/wadah penampung VCO terbuat dari bahan yang aman untuk makanan. 4. Pengawasan suhu pada proses pemanasan. 5. Karyawan produksi menggunakan pakaian pelindung dan mematuhi persyaratan hygiene. 6. VCO dikemas dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Bahan kemasan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, sehingga produk tetap baik selama penyimpanan dan pengangkutan. 7. VCO harus diberi label sesuai dengan peraturan tentang label dan iklan pangan. <p>Tipe 4 dilakukan evaluasi melalui audit proses produksi dan penerapan CPPOB/GMP</p>	
3	Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan 3. Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan CPPOB paling sedikit level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industri luar negeri memenuhi GMP 	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit</p> <p>LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian</p> <p>LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian</p> <p>LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor</p> <p>LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor</p> <p>LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh</p> <p>LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor</p> <p>LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4	Jumlah contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1) PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. 2) Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi 3) Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak. 4) Contoh uji yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemasan logam dan/atau non logam ; dan 	<p>LS-F-7-1-1-1 Rencana Pengambilan Contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-2 Berita Acara Pengambilan Contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-3 Label Contoh Uji</p>

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	5
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		b. Merek yang diajukan untuk disertifikasi Catatan: merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama 5) Cara pengambilan contoh sesuai dengan 19-0429-1989 (Petunjuk Pengambilan Semi Padat). 6) Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket, yaitu 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium 7) Contoh produk dapat diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. Keterangan: 1. Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan ditempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan. 2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilen, dan permohonan SPPT SNI ulang.	
5	Cara pengujian	Untuk pengujian minyak kelapa virgin sesuai SNI 7381:2008 Minyak Kelapa Virgin (VCO)	
6	Laporan hasil uji	Mencantumkan hasil uji "memenuhi" atau "tidak memenuhi" terhadap setiap parameter uji SNI	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1	Tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Kelapa Virgin 2) Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan audit 3) Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan hasil uji 4) Laporan Hasil Uji. a. Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji. b. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI. c. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan: 1. Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). 2. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. 3. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. 4. Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali.	LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
2	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Pekanbaru	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
TAHAP IV: LISENSI			



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	6
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
1	Penerbitan Sertifikat Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian untuk Tipe 5 dan Tipe 4 adalah 4 (empat) tahun 2) Sertifikat Kesesuaian Minyak Kelapa Virgin (VCO) mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya b. Nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi c. Nama dan alamat LSPro d. Nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat) e. Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi f. Pernyataan kesesuaian yang mencakup <ul style="list-style-type: none"> - jenis/tipe/varian produk sesuai peraturan kategori pangan yang berlaku - jenis kemasan produk yang disertifikasi - SNI yang menjadi dasar sertifikasi - nama dan alamat lokasi produksi g. Status akreditasi atau pengakuan LSPro h. Tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat i. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/importir 4) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Penggunaan Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab 	
2	Penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1) LSPro menginput data sertifikat kesesuaian di sistem BSN 2) Pelaku usaha mengunggah data yang dibutuhkan di sistem BSN 3) Pelaku usaha mengikuti proses di sistem BSN 4) Pelaku usaha menerima Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI 	
TAHAP V: SURVEILAN			
1	Lingkup Yang Diaudit	<p>Tipe 5 Audit SMM/SMKP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian. 3) LSPro harus melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup sertifikasi <p><u>Titik Kritis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku yang digunakan dari daging buah kelapa tua yang segar. 2. Jika proses produksi menggunakan metode pemanasan, suhu yang digunakan tidak lebih dari 60°C. 3. Alat/wadah penampung VCO terbuat dari bahan yang aman untuk makanan. 4. Pengawasan suhu pada proses pemanasan. 5. Karyawan produksi menggunakan pakaian pelindung dan mematuhi persyaratan hygiene. 6. VCO dikemas dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat. Bahan kemasan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, sehingga produk tetap baik selama penyimpanan dan pengangkutan. 7. VCO harus diberi label sesuai dengan peraturan tentang label dan iklan pangan. 	<p>LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan</p> <p>LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting</p>



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	7
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan evaluasi melalui audit proses produksi dan penerapan CPPOB/GMP LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian. 	
2	Durasi Audit	Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 <i>man/days</i> atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi	
3	Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan CPPOB paling sedikit level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industri luar negeri memenuhi GMP 	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit</p> <p>LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian</p> <p>LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian</p> <p>LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor</p> <p>LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor</p> <p>LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh</p> <p>LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor</p> <p>LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4	Jumlah Contoh Yang Diambil	<ol style="list-style-type: none"> PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak. Contoh uji yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili: <ol style="list-style-type: none"> Kemasan logam dan/atau non logam ; dan Merek yang diajukan untuk disertifikasi Catatan: merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama Cara pengambilan contoh sesuai dengan 19-0429-1989 (Petunjuk Pengambilan Contoh Semi Padat). Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket, yaitu 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium Contoh produk dapat diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan ditempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilen, dan permohonan SPPT SNI ulang. 	<p>LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji</p> <p>LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh</p>
5	Evaluasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji dilakukan oleh Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Kelapa Virgin. Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan audit Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan hasil uji Laporan Hasil Uji. <ol style="list-style-type: none"> Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji. 	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam</p>

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	8
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		b. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI. c. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). 2. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. 3. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. 4. Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali. 	LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
6	Keputusan Surveilan Melalui Rapat Panel Tinjauan SERTIFIKAT KESESUAIAN	Sesuai Prosedur LSPro	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan

V. EVALUASI KHUSUS

LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan ruang lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan sertifikasi awal namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

VI. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

1. Pengurangan lingkup sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi.
2. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi
 - A. LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila Pemohon:
 - Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus
 - Menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro
 - B. LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan
 - C. LSPro dapat melakukan pencabutan sertifikasi apabila Pemohon:
 - Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan
 - Menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada LSPro
 - D. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	9
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

VII. KELUHAN DAN BANDING

Sesuai dengan prosedur LSPro BSPJI Pekanbaru


VIII. PENGGUNAAN TANDA SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:

tanda SNI



ukuran



keterangan $y=11x$ dan $r=0,5x$

Pekanbaru, 24 November 2022
Koordinator Fungsi SS



Ricky yadi

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	10
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

Lampiran 1.

Cara Pengambilan Contoh Minyak Kelapa Virgin (VCO)

1. Acuan

SNI 19-0429-1989, Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat.

2. Prinsip

Pengambilan contoh VCO dalam kemasan dilakukan dengan cara melihat banyaknya unit contoh dan contoh diambil secara acak.

3. Cara pengambilan contoh

Alat yang dipergunakan untuk pengambilan contoh harus bersih dan kering. Pengambilan dilaksanakan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi contoh (debu, hujan, suhu, dan lain-lain).

3.1 Tanding Berbentuk Curah

Bila tanding berbentuk curah, contoh sebaiknya diambil ketika bahan dialirkan melalui pipa penyalur ke dalam tangki.

Untuk cairan yang telah tertampung dalam bak atau tangki pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan alat yang sesuai.

3.1.1 Pengambilan Contoh Dari Pipa Penyalur

Kecepatan aliran cairan dalam pipa harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan gerakan yang mengaduk cairan. Contoh diambil dengan menggunakan pipa berkeran.

Contoh diambil pada selang waktu tertentu yang ditentukan oleh percobaan, tergantung kepada sifat bahan. Penampungan contoh sedemikian rupa sehingga masing-masing pengambilan volumenya sama., dan pada akhirnya diperoleh jumlah yang dikehendaki.

Batas ukuran tanding yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton. Bila tanding lebih dari 500 ton, maka kelebihanannya dianggap tanding lain.

3.1.2 Pengambilan Contoh Dari Tangki

Bila tangki berbentuk silinder vertikal, berada di darat, atau tangki kapal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut:

Contoh diambil pada jarak tiap 30 cm dari dasar sampai ke permukaan cairan. Volume tiap pengambilan harus sama, dan seluruhnya disatukan jadi satu contoh.

Bila isi tangki diketahui homogen, contoh diambil dari lima tempat ketinggian, satu kali pada jarak sepersepuluh tinggi cairan dari dasar, tiga kali dari pertengahan tinggi cairan, dan satu kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar, kelima hasil pengambilan yang sama volumenya masing-masing dicampur menjadi satu contoh.

Bila tangki merupakan tangki mobil, atau tangki silinder horizontal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut:

Beberapa bagian contoh diambil dengan perbandingan volume tertentu, seperti dilukiskan pada Tabel 1. Banyaknya pengambilan bagian contoh dan beberapa perbandingan volumenya ditentukan oleh beberapa persen tinggi tangki terisi oleh cairan. Bagian-bagian itu dicampur menjadi satu.

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	11
SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)				

Tabel 1. Volume Contoh

Tinggi cairan terhadap tinggi tangki (%)	Tempat contoh diambil (tinggi dari dasar, % terhadap tinggi tangki)			Volume tiap pengambilan (%) dari seluruh volume contoh		
	Lapisan cairan					
	Atas	Tengah	Bawah	Atas	Tengah	Bawah
10	-	-	5	-	-	100
20	-	-	10	-	-	100
30	-	20	10	-	60	40
40	-	25	10	-	70	30
50	-	30	10	-	80	20
60	55	36	10	10	80	10
70	65	40	10	10	80	10
80	65	45	10	10	80	10
90	85	50	10	10	80	10
100	90	50	10	10	80	10

3.2 Tanding berbentuk terkemas

Cairan mungkin dikemas dalam tangki kecil atau drum, atau dalam wadah-wadah kecil seperti botol, kaleng, dan lain-lain yang kemudian beberapa botol/kaleng dikemas lagi dalam dus/peti, dan lain-lain.

3.2.1 Cairan dikemas dalam drum atau tangki kecil berkapasitas 20L – 200L

Sesuai dengan sifat dai bahan bila perlu drum terlebih dahulu digoyang-goyangkan atau isi drum diaduk hingga serba sama.

Contoh diambil dengan menggunakan tabung pengambil contoh. Tergantung kepada jumlah drum, contoh yang akan diambil sesuai Tabel 2.

Pemilihan drum-drum yang akan diambil contohnya, ditentukan dengan cara acak menggunakan Daftar Nomor Acak pada Tabel 3.

Misal tanding terdiri dari 50 drum. Semua drum diberi nomor dari 01,02,03 ... 50. Berdasarkan petunjuk diatas, contoh harus diambil dari 4 drum, dan dengan menggunakan Daftar nomor acak ternyata no. 04,46,29,17. Dari tiap drum diambil cairan yang volumenya sama, lalu dicampur menjadi satu contoh.

Batas ukuran tanding yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton. Bila besar tanding lebih dari 500 ton, maka kelebihanannya dianggap tanding lain.

Tabel 2. Jumlah pengambilan contoh dari drum/kaleng/botol

Jumlah drum/kaleng/botol dalam tanding	Jumlah drum/kaleng/botol yang diambil contohnya
Kurang dari 4	Semua drum/kaleng/botol
4-100	20 % dari jumlah drum/kaleng/botol , minimum 4
Lebih dari 100	10 % dari jumlah drum/kaleng/botol , minimum 20

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-6	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	12
	SKEMA SERTIFIKASI MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)			

Tabel 3. Daftar Nomor Acak

Line	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	78994	36244	32673	25475	84953	61792	50243	63423
2	04909	58485	70686	93930	34880	73059	06825	80257
3	46582	73576	33004	61795	86477	46736	60460	70345
4	29242	89792	88634	60285	07190	07795	27011	85941
5	68104	81339	97090	20601	78940	20228	22083	96070
6	17156	02182	82504	19880	93747	80910	78260	25136
7	50711	94789	07171	02103	99057	98775	37997	18325
8	35449	52409	75095	77720	39729	03025	09313	43545
9	75622	82729	76916	72657	58992	32756	01154	84890
10	01020	55151	36132	51971	32155	60735	64867	35424
11	08337	89989	24260	08618	66798	25889	52860	57375
12	76829	47229	19706	30094	69430	92399	98749	22081
13	89708	30641	21267	56501	95182	72442	21445	17276
14	89836	55817	56747	75195	06818	83043	47403	58266
15	25903	61370	66081	54076	67442	52964	23823	02718
16	71345	03422	01015	68025	19703	77313	04555	83425
17	61454	92263	14547	08473	34124	107740	40839	05620
18	80376	08909	30470	40200	46448	617742	11643	92121
19	45144	54373	05505	90074	24783	86299	20900	15144
20	12191	88527	58852	51175	11534	87218	04876	85584
21	62936	59120	73957	35969	21598	47287	39394	08778
22	31588	96798	43668	12611	01714	77266	55079	24690
23	20787	96048	84726	17512	39450	43618	30629	24356
24	45063	00745	84635	43079	52724	14262	05750	89373
25	31606	64782	34027	56734	09365	20008	93559	78384
26	10452	33074	76718	99556	16026	00013	78411	95107
27	37016	64633	67301	50949	91298	74969	73631	57397
28	66725	97865	25409	37498	00816	99261	14471	10232
29	07380	74438	82120	17890	40963	55757	13492	68294
30	71621	57688	58256	47702	74724	98419	08025	68519
31	03466	13263	23917	20417	11315	52805	33072	07723
32	12692	32931	97387	34822	53775	91674	76549	37635
33	52192	30941	44998	17833	94563	23062	95725	38463
34	56691	72529	66063	73570	86860	68125	40436	31303
35	74952	43042	58869	15677	78598	43520	97521	83248
36	18752	43693	32867	53017	22661	39610	03796	02622
37	61961	04944	43111	28325	82319	65589	96048	98198
38	49197	43948	78947	60207	70667	39843	60607	15328
39	19436	87291	71884	74859	76501	93456	95714	92518
40	39143	64803	14605	13543	09621	68301	69817	52140
41	82244	67549	76491	09761	74494	91307	64222	66592
42	55847	56155	42878	23708	97999	40131	52360	90390
43	94095	95970	97826	25991	37584	56966	68623	83454
44	11751	69469	25521	44097	07511	88996	30122	67542
45	69902	08995	27821	11758	46989	61920	32121	28165
46	21850	25352	25556	92161	23592	43294	10479	37879
47	75850	46992	25165	55906	62339	88958	91717	15756
48	29648	22086	42581	85677	20251	39641	65786	80689
49	82740	28448	42734	25518	82827	35325	90288	32911
50	36842	42092	52075	83926	42875	71500	69216	01350

3.2.2 Cairan dikemas dalam wadah-wadah kecil, seperti botol plastik dan botol gelas

Tergantung kepada jumlah wadah dalam tanding dan ukuran masing-masing wadah, jumlah contoh yang diambil adalah seperti dalam Tabel 4. Misal terdapat 40 kotak, masing-masing berisi 48 kaleng berukuran no. 300. Jumlah kaleng seluruhnya 19.200 buah. Berdasarkan Tabel 4. jumlah contoh yang harus diambil 13 buah yang diambil secara acak menggunakan Daftar Nomor Acak. Seluruh 13 wadah diserahkan untuk pemeriksaan.

Tabel 4. Jumlah Pengambilan Contoh Terkemas

Kelompok		Jumlah wadah dalam tanding								
I	Ukuran wadah lebih kecil dari 250 ml	3.600 atau kurang	3.601- 14.400	14.401- 48.000	48.001- 96.000	96.001- 156.000	156.001- 228.000	228.001- 300.000	300.001- 420.000	Lebih dari 420.000
II	Ukuran wadah sama dengan, atau lebih besar dari 250 ml tapi tidak lebih besar dari 500 ml	2.400 atau kurang	2.401- 12.000	12.001- 24.000	24.001- 48.000	48.001- 72.000	72.001- 108.000	108.001- 168.000	168.001- 240.000	Lebih dari 240.000
III	Ukuran wadah lebih besar dari 500 ml tapi tidak lebih dari 1000 ml	1.200 atau kurang	1.201- 7200	7.201- 15.000	15.001- 24.000	24.001- 36.000	36.001- 60.000	60.001- 84.000	84.001- 120.000	Lebih dari 120.000
IV	Ukuran wadah lebih besar dari 1000 ml tapi tidak lebih dari 20 liter	200 atau kurang	201- 800	801- 1.600	1.601- 2.400	2.401- 3.600	3.601- 8000	8.001- 16.000	16.001- 28.000	Lebih dari 28.000
V	Ukuran wadah lebih dari 20 liter	25 atau kurang	26- 80	81- 200	201- 400	401- 800	801- 1.200	1.201- 2.000	2.001- 3.200	Lebih dari 3.200
Pengambilan wadah untuk satu contoh										
	Jumlah contoh yang diambil	3	6	13	21	29	38	48	60	72
	Jumlah maksimum contoh cacat yang diterima	0	1	2	3	4	5	6	7	8